



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN Nomor 11 /Pid.C/2020/PN Wgw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aswal Bin Sapudin, dk;  
Tempat lahir : Sandi;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Juni 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa sandi, Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar.

Tidak ada penahanan;  
Terdakwa belum pernah dihukum;  
Susunan Sidang:

Fahreshi Arya Pinthaka, SH..... Sebagai Hakim;  
Mujirun, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti:

Penyidik Polsek Kaledupa membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 7 Juli 2020, No. Pol. : BP/06/VII/2020/Reskrim Sek.

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Sahirudin Mahadia Bin Mahadia**, Tempat/Tanggal lahir : Ambeua/06 Agustus 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
2. **La Saane Bin La Dini**, Tempat/Tanggal lahir : Balasuna/ 01 Juli 1946, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga sekolah, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Balasuna Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- c. Keterangan Terdakwa;  
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- d. Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 11/Pid.C/2020/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Aswal Bin Sapudin, dk;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Telah memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan, minuman beralkohol di Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan, minuman beralkohol di Kabupaten Wakatobi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aswan Bin Sapudin, Terdakwa II. Muh. Fikar Als Jasmadi Bin La Mododo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengerusakan ringan"**;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 11/Pid.C/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Menetapkan barang bukti berupa :

7 (tujuh) Buah Pesahan Kaca bening ;  
putusan:mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Abidin Penyidik Polsek Kaledupa dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUJIRUN, S.H.**

**FAHRESHI ARYA PINTHAKA, SH**